



PUTUSAN

Nomor 2665 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG;
Tempat lahir	: Tanjung Sarang Elang;
Umur/Tanggal lahir	: 23 Tahun /23 Februari 1994;
Jenis kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	:Tanjung Sarang Elang, Kelurahan Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Mocok-Mocok;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primair diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dakwaan Subsidair diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 7 Juni 2017 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 2665 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidaire 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 0,24 gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 5130c-2;Dirampas untuk dimusnahkan.
 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 269 /Pid. Sus/2017/PN.Rap, tanggal 13 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 2665 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 0,24 gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 5130c-2;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 516/Pid.Sus/2017/PT.MDN, tanggal 15 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN.Rap tanggal 13 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
 1. MenyatakanTerdakwa AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 2665 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 0,24 gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 5130c-2;Dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 85/Akta.Pid/2017/PN-Rap, jo. Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN-Rap, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 85/Akta.Pid/2017/PN-Rap, jo. Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN-Rap, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017 Penasehat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 10 Oktober 2017;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 2665 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca akta tidak mengajukan memori kasasi dari Terdakwa tanggal 25 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 28 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 10 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2017, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam akta tidak mengajukan memori kasasi tanggal 25 Oktober 2017, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penuntut Umum tidak sependapat *Judex*

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 2665 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti dalam hal menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa.

Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan:

- Bahwa di dalam memori kasasi Penuntut Umum tidak ditemukan adanya keadaan atau hal-hal yang mendasar dan signifikan untuk dijadikan alasan memperberat pidana penjara bagi Terdakwa;
- *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam hal menjatuhkan pidana penjara karena telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;
- Hukuman Terdakwa tidak dapat diperberat karena barang bukti narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa narkoba jenis shabu beratnya hanya 0,24 gram;
- Pada umumnya perkara tindak pidana narkoba dengan barang bukti narkoba jenis shabu berat 0,24 gram dalam praktek peradilan dijatuhi pidana penjara lebih ringan;
- Penjatuhan pidana penjara lebih berat seperti yang dikehendaki Penuntut Umum dalam memori kasasinya tentu akan menciptakan disparitas pemidanaan yang mencolok sehingga menciptakan ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif dalam pemidanaan;
- Terdakwa tidak dapat diperberat hukumannya karena bukan sebagai pemilik narkoba, peran Terdakwa hanya sebagai penjual narkoba eceran/pengedar kecil-kecilan;
- Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* bukan untuk mencari keuntungan atau memperkaya diri tetapi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang seharusnya dijatuhi pidana berat adalah para pemilik, bandar, produsen gelap, importir/eksportir gelap narkoba atau sindikat atau jaringan peredaran gelap narkoba Internasional, transnasional. Sedangkan Terdakwa kedudukannya tidak termasuk dalam kategori tersebut;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut tidak terdapat alasan yang mendasar dan signifikan memperberat pidana penjara Terdakwa;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 2665 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **8 Maret 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM. ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H. M.Hum.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 2665 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./M. Ikhsan Fathoni, S.H.,M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 2665 K/Pid.Sus/2017